



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Idm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksakan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

1. MENAK PANDIANGAN, NIK : 3212232006800012, Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 20 Juni 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Dusun Rebeng, RT.005/RW.002, Desa Anjatan Baru, Kecamatan, Anjatan, Kabupaten Indramayu, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Perdagangan, Kewarganegaraan : Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. MESRA BR. HOMBING, NIK : 3212234202810008, Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 02 Februari 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Dusun Rebeng, RT.005/RW.002, Desa Anjatan Baru, Kecamatan, Anjatan, Kabupaten Indramayu, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Perdagangan, Kewarganegaraan : Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 21 Juli 2022 di bawah Register Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Idm., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Pantekosta Di Indonesia Anjatan pada tanggal 19 Februari 2007, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/PEB/2007, dikeluarkan tanggal 21 Februari 2007, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Drs. H. CECEP NANA SURYANA TOYIB, MSi;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama ALDI JONATAL, lahir di Indramayu tanggal 28 Desember 2003, anak kedua bernama ANDRE MARIO, lahir di Indramayu tanggal 05 Maret 2007, anak ketiga bernama ANGGI FEBY PANDIANGAN, lahir di Indramayu tanggal 26 Februari 2008;
3. Bahwa Para Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon I bernama MENAK PANDIANGAN yaitu

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Idm



di Medan, 02 Februari 1981 berdasarkan :

- 1) KTP NIK: 3212232006800012: atas nama Pemohon I MENAK PANDIANGAN
- 2) KTP NIK: 3212234202810008: atas nama Pemohon II MESRA BR. HOMBING
- 3) SURAT PERNIKAHAN bernomor 125, Jemaat Anjatan Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2007 di Gereja Pantekosta di Indonesia-Anjatan. Telah diteguhkan dalam pernikahan kudus menurut firman Tuhan, nama mempelai laki-laki MENAK PANDIANGAN, lahir Hutagodang, 20 Juni 1980 dengan nama mempelai perempuan MESRA BR. HOMBING, lahir Siampapaga, 03 Februari 1980. Peneguhan nikah dilakukan oleh PDT.M.SHALESSY dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2007;
- 4) KUTIPAN PERKAWINAN bernomor 07/PEB/2007 dari daftar pencatatan Perkawinan menurut Stbl 1933-75 Juncto 1936-607 di Indramayu, ternyata bahwa pada tanggal 21 Pebruari, Hari Rabu, Tahun 2007 telah tercatat perkawinan antara MENAK PANDIANGAN dan MESRA BR. SIHOMBING yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Pendeta yang bernama M. SHALESSY pada tanggal 19 Pebruari 2007 di Gereja Pantekosta Di Indonesia Anjatan, dikeluarkan tanggal 21 Pebruari 2007, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Drs. H. CECEP NANA SURYANA TOYIB, MSi;
- 5) Kutipan Akta Kelahiran Nomor.4.888/IST/II/2007 tertulis anak kandung Para Pemohon bernama ALDI JONATAL lahir di Indramayu pada tanggal 28 Desember 2003 dari kedua orang tua yaitu Para Pemohon yang bernama MENAK PANDIANGAN dan MESRA BR. HOMBING diterbitkan pada tanggal 22 Pebruari 2007 dan ditandatangani oleh Drs. H. CECEP NANA SURYANA TOYIB, MSi sebagai Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu,;
- 6) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212230206095382 dengan nama kepala keluarga MENAK PANDIANGAN, beralamat Dusun Rebeng, RT.005/RW.002, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, tertulis nama anak Para Pemohon: ALDI JONATAL lahir di Indramayu pada tanggal 28 Desember 2003;
- 7) Ijazah Sekolah Dasar, nama ALDI JONATAL, lahir di Indramayu, 28 Desember 2003 nama orang tua MENAK PANDIANGAN menerangkan bahwa telah tamat belajar Sekolah Dasar berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Anjatan Baru I, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, nomor induk: 101101004, dikeluarkan tanggal 25 Juni 2016, ditandatangani oleh kepala sekolah WAROM, S.Pd., M.MPd;
- 8) Ijazah Sekolah Menengah Pertama, nama ALDI JONATAL, lahir di Indramayu, 28 Desember 2003 nama orang tua MENAK PANDIANGAN menerangkan bahwa telah tamat belajar Sekolah Menengah Pertama berdasarkan keputusan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kepala Sekolah St. Yoseph Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, nomor induk: 3570 dikeluarkan tanggal 29 Mei 2019, ditandatangani oleh kepala sekolah Dra. Nurbana Pasaribu;

- 9) Surat Keterangan Desa, Nomor Surat 140/538/ Kasie Pelayanan bahwa siap menerima penambahan data nama anak Para Pemohon yang semula bernama ALDI JONATAL alamat Dusun Rebeng RT/RW 005/002 Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, menjadi ALDI JONATAL PANDIANGAN alamat Dusun Rebeng RT/RW 005/002 Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga;
- 10) Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor Surat 496/165/2022 bahwa dengan ini disampaikan permohonan perubahan elemen data dari semula, Nama ALDI JONATAL NIK: 3212232812030001, TTL: Indramayu 28-12-2003 menjadi Nama ALDI JONATAL PANDIANGAN NIK: 3212232812030001, TTL: Indramayu 28-12-2003, untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu H. Kanadi Monoisman, SH, MH.
4. Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan perubahan identitas pada nama Anak kandung Para Pemohon yang masih di bawah umur yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, sebagai berikut:

Uraian	Identitas Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga	Penambahan nama Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,
Nama	ALDI JONATAL	ALDI JONATAL PANDIANGAN

5. Bahwa Para Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun harus ada surat Penetapan Permohonan penambahan identitas nama dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
6. Bahwa identitas nama anak Para Pemohon yang sesungguhnya adalah ALDI JONATAL selaku anak kandung dari Para Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal 28 Desember 2003, Umur 19 tahun (masih dibawah umur)
7. Bahwa Para Pemohon bermaksud menambah identitas nama anak kandung Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga;
8. Bahwa penambahan identitas nama anak kandung Para Pemohon dalam identitas Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa penambahan identitas nama tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan perubahan nama pada identitas tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan penambahan identitas nama anak dari Para Pemohon menjadi ALDI JONATAL PANDIANGAN pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang penambahan identitas nama anak dari Para Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu yang semula tertulis dan terbaca atas nama ALDI JONATAL menjadi ALDI JONATAL PANDIANGAN pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Menak Pandiangan, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Mesra BR. Hombing, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernikahan atas nama Menak Pandiangan dengan Mesra BR. Hombing, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama Menak Pandiangan dengan Mesra BR. Hombing, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.888/IST/II/2007 atas nama Aldi Jonatal, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3212230206095382 atas nama Kepala Keluarga Menak Pandiangan, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aldi Jonatal, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Aldi Jonatal, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 140/38/Kasie Pelayanan atas nama Aldi Jonatal, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Nomor 496/165/2022 atas nama Aldi Jonatal, diberi tanda bukti P-10;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Nota Udirohana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ± 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa saksi berdekatan dengan rumah Para pemohon;
  - Bahwa Para pemohon tersebut adalah suami istri;
  - Bahwa Para Pemohon dikarunia anak 3 (tiga);
  - Bahwa Para Pemohon datang ke persidangan bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang bernama Aldi Jonatal;
  - Bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak kandungnya;
  - Bahwa usia anak Para Pemohon tersebut 19 tahun;
  - Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan diganti menjadi semula Aldi Jonatal menjadi Aldi Jonatal Pandiangan;
  - Bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak kesatu;
  - Bahwa pergantian nama anak Para Pemohon tidak melanggar aturan dan hukum adat yang berlaku;
2. Saksi Pensus Sihombing, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman dalam Organisasi Pemuda Batak bersatu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ± 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Para pemohon tersebut adalah suami istri;
  - Bahwa Para Pemohon dikarunia anak 3 (tiga);
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud datang ke persidangan mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang bernama Aldi Jonatal;
  - Bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak kandungnya;
  - Bahwa usia anak Para Pemohon tersebut 19 tahun;
  - Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan diganti menjadi semula Aldi Jonatal menjadi Aldi Jonatal Pandiangan;
  - Bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak kesatu;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pemohon tidak melanggar aturan dan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonannya yang mana Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anaknya dari Aldi Jonatal menjadi Aldi Jonatal Pandiangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1, P-2, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, Kartu Keluarga, Permohonan Penetapan Pengadilan dari Desa Anjatan Baru dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rebeng Rt. 005 Rw. 002 Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, sehingga dengan demikian Para Pemohon dalam mengajukan permohonnya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dalam mengajukan permohonan mengganti nama anaknya tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa perubahan*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penetapan mahkamah agung dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon yang bernama ALDI JONATAL lahir di Indramayu tanggal 28 Desember 2003, dan nama Anak Para Pemohon tersebut akan diganti namanya menjadi ALDI JONATAL PANDIANGAN;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pergantian nama anak Para Pemohon tersebut dari ALDI JONATAL menjadi ALDI JONATAL PANDIANGAN tidaklah bertentangan dengan aturan dan hukum adat setempat, sehingga menurut pendapat Hakim bahwa pergantian nama anak Para Pemohon tersebut merupakan hak dari Para Pemohon selaku orang tuanya karena nama merupakan doa yang bisa membawa kebaikan anak itu sendiri demi masa depannya yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Para Pemohon dalam mengajukan permohonannya beralasan hukum, maka terhadap permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;*

Menimbang, bahwa oleh Karena permohonan Para Pemohon beralasan hukum dikabulkan, maka Pengadilan menetapkan untuk merubah nama anak Para Pemohon dari ALDI JONATAL menjadi ALDI JONATAL PANDIANGAN, dan pada Akta Kelahiran Nomor 4.888/IST/II/2007 dan Kartu Keluarga Nomor 3212230206095382 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anaknya tersebut kepada instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil in casu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Admputsa.mahkamahagung.go.id peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;
2. Menetapkan penambahan identitas nama anak dari Para Pemohon semula ALDI JONATAL menjadi ALDI JONATAL PANDIANGAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.888 / IST / II / 2007;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang penambahan identitas nama anak dari Para Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu yang semula tertulis dan terbaca atas nama ALDI JONATAL menjadi ALDI JONATAL PANDIANGAN pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 21 Juli 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rustati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri Para Pemohon;

PaniteraPengganti

H a k i m

Ttd.

Rustati, S.H.

Ttd.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)